



PUTUSAN

Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN;**

Tempat Lahir : Bone;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/tanggal 4 Juli 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sutan Syahrir Nomor 18 RT 18
Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan
Bontang Selatan, Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ASN (Mantan Camat Bontang Selatan);

II. Nama : **RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO;**

Tempat Lahir : Bontang;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/24 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jalak RT 27 Blok D.3 Nomor 6,
Kelurahan Belimbingi, Kecamatan Bontang
Barat, Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Pemkot Bontang (Mantan Lurah
Bontang Lestari Tahun Anggaran 2012);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buku Register Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Tahun 2012 di Kecamatan Bontang Selatan;
- 2) 1 (satu) Buku Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2012 di Kecamatan Bontang Selatan;
- 3) 1 (satu) Buku Register Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Tahun 2012 di Kelurahan Bontang Lestari anggaran 2012;
- 4) 4 (empat) lembar Keputusan Walikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Komposisi dan Personalia Panitia Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- 5) 5 (lima) lembar Keputusan Walikota Bontang Nomor 543 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan Jalan Masuk Bandara Baru Kota Bontang dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan;
- 6) 6 (enam) lembar Berita Acara Pembayaran Lahan untuk Pembangunan Jalan Masuk Bandara Baru dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Keputusan Walikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Komposisi dan Personalia Panitia Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- 8) Keputusan Walikota Bontang Nomor 543 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Lahan Untuk Pembangunan Jalan Masuk Bandara Baru Kota Bontang dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan;
- 9) Berita Acara Pembayaran Lahan untuk Pembangunan Jalan Masuk Bandara Baru dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- 10) Laporan Penilaian Properti Laporan Penilaian Properti untuk Lahan Rencana Jalan Masuk Bandara di Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Nomor Lap: 804/SIH-PN/25/09/2012, Nomor File: 804/SIH-PN/09/2012;
- 11) Keputusan Panitia Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik tentang Penetapan Pembayaran Lahan untuk Pembangunan Jalan Masuk Bandara Baru Kota Bontang dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan Nomor 09 Tahun 2012;
- 12) Copy pengumuman pengadaan lahan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, Nomor 08/PPL/2012;
- 13) Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penertiban Penetapan Lokasi Jalan Masuk Bandar Udara Baru Kota Bontang serta Fasilitas Pendukung Lainnya, Nomor 2 Tahun 2011;
- 14) Dokumen pembayaran sebesar Rp415.395.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atas nama Saudara Asriansyah dan dokumen pendukungnya;
- 15) Dokumen pembayaran sebesar Rp1.974.635.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama Saudara Andi Anwar dan dokumen pendukungnya;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Dokumen pembayaran sebesar Rp205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Saudara Maswadi dan dokumen pendukungnya;
- 17) Dokumen pembayaran sebesar Rp559.385.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas nama Saudara Taufiq dan dokumen pendukungnya;
- 18) Dokumen pembayaran sebesar Rp520.540.000,00 (lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Saudara Martina Rafi dan dokumen pendukungnya;
- 19) Dokumen pembayaran sebesar Rp382.840.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Saudara Marmin dan dokumen pendukungnya;
- 20) Dokumen pembayaran sebesar Rp892.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Saudara Marmin dan dokumen pendukungnya;
- 21) Dokumen pembayaran sebesar Rp842.095.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atas nama saudara Marmin dan dokumen pendukungnya;
- 22) Dokumen pembayaran sebesar Rp1.841.270.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama Saudara Said Husain Assegaf dan dokumen pendukungnya;
- 23) Dokumen pembayaran sebesar Rp1.309.595.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atas nama Saudara Said Husain Assegaf dan dokumen pendukungnya;
- 24) Dokumen pembayaran sebesar Rp953.700.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Saudara Said Husain Assegaf dan dokumen pendukungnya;
- 25) Dokumen pembayaran sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Saudara Said Husain Assegaf dan dokumen pendukungnya;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.188/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Saing dengan luas 23.231 m² (dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) beserta lampirannya;
- 27) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi 593.21/129.B/KEC.BS tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Saing dengan luas 23.231 m² (dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) beserta lampirannya;
- 28) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.186/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Sadia dengan luas 11.220 m² (sebelas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) beserta lampirannya;
- 29) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi 593.21/131.B/KEC.BS tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Said Husain Assegaf dengan luas 19.058 m² (sembilan belas ribu lima puluh delapan meter persegi) beserta lampirannya;
- 30) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.187/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Said Husain Assegaf dengan luas 15.407 m² (lima belas ribu empat ratus tujuh meter persegi) beserta lampirannya;
- 31) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.184/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Said Husain Assegaf dengan luas 21.662 m² (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) beserta lampirannya;
- 32) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/770.B/KEC.BS tanggal 26 September 2012 dari Pihak yang menyerahkan dg. Ruga dengan luas 21.662 m² (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) beserta lampirannya;
- 33) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.185/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Said Husain Assegaf dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) beserta lampirannya;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/769.B/KEC.BS tanggal 26 September 2012 dari pihak yang menyerahkan Muhammad Taher Dolo dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) beserta lampirannya;
- 35) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.182/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari Pihak yang menyerahkan Abdul Azis dengan luas 6.124 m² (enam ribu seratus dua puluh empat meter persegi) beserta lampirannya;
- 36) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.189/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Marmin dengan luas 9.907,5 m² (sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma lima meter persegi) beserta lampirannya;
- 37) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi 593.21/119.B/KEC.BS tanggal 25 Juli 2012 atas nama Marmin dengan luas 9.907,5 m² (sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma lima meter persegi) beserta lampirannya;
- 38) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.191/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Marmin dengan luas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) beserta lampirannya;
- 39) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi 593.21/125.B/KEC. BS tanggal 28 Agustus 2012 atas nama Marmin dengan luas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) beserta lampirannya;
- 40) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.190/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan Marmin dengan luas 4.504 m² (empat ribu lima ratus empat meter persegi) beserta lampirannya;
- 41) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi 593.21/120.B/KEC.BS tanggal 25 Juli 2012 atas nama Marmin dengan luas 4.504 m² (empat ribu lima ratus empat meter persegi) beserta lampirannya;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.181/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan M. Kasim dengan luas 4.887,5 m² (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) beserta lampirannya;
- 43) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Nomor Registrasi 593.21/128.B/KEC. BS tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Marmin dengan luas 4.887,5 m² (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) beserta lampirannya;
- 44) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.180/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari Pihak yang menyerahkan Taufiq dengan luas 6.581 m² (enam ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) beserta lampirannya;
- 45) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Nomor Registrasi 593.21/130.B/KEC. BS tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Marmin dengan luas 6.581 m² (enam ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) beserta lampirannya;
- 46) Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1.183/KEC.BS tanggal 26 Desember 2012 dari pihak yang menyerahkan ABDul Gani HM dengan luas 2.420,75 m² (dua ribu empat ratus dua puluh koma tujuh lima meter persegi) beserta lampirannya;
- 47) Surat Kuasa dari Sadia kepada H. Husain Assegaf tanggal 15 Oktober 2012;
- 48) Surat Kuasa dari Saing kepada Andi Anwar tanggal 15 Oktober 2012;
- 49) Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012;
- 50) Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Januari 2012;
 - 52) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretaris Daerah tanggal 30 Januari 2012. Rekening koran PT BPD Kaltim Kaltara Nomor Rekening 0082354271 atas nama Said Husen Assegaf;
 - 53) Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Nomor Rekening 0082303111 atas nama Maswadi;
 - 54) Rekening koran PT BPD Kaltim Kaltara Nomor Rekening 0088005881 atas nama Asriansyah;
 - 55) Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Nomor Rekening 0082552553 atas nama Martina Rafi;
 - 56) Rekening Koran PT BPD Kaltim Kaltara Nomor Rekening 0088005708 atas nama Sayid Muhammad Rizal Wahyudi;
 - 57) Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Nomor Rekening 00823699996 atas nama Andi Anwar;
 - 58) Dokumen Studi Kelayakan Bandara Kota Bontang yang disusun oleh PT Tridaya Pamurtya Sesuai dengan kontrak nomor 050/304/Bappeda, 1 tanggal 4 Maret 2009;
 - 59) Dokumen Rencana Induk Bandar Udara Kota Bontang yang disusun oleh PT Geo Sarana Guna;
 - 60) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 553/143/DISHUBKOMINFO perihal permohonan pembebasan lahan bandara baru Kota Bontang tanggal 13 Februari 2012;
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Marmin bin (almarhum) Rappe;
5. Membebaskan terhadap Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMR tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si. bin (almarhum) H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP. bin BAMBANG SUBEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 60 (enam puluh), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 20 Oktober 2023, seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Marmin bin (almarhum) Rappe;
8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid.sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula Surat-Surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 19 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 17 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memori kasasinya tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” salah satu unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh *judex facti* karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan yang tidak menimbulkan efek jera serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, Penuntut Umum mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa dalam memori kasasinya tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN pada pokoknya menyatakan bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa I hanya menerima

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honorarium dari pemerintah kota dan tidak satupun saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan memberikan sesuatu kepada Terdakwa I dengan diterbitkannya surat-surat dari kecamatan, fakta hukum dalam putusan *judex facti* dikutip dari surat dakwaan dan/atau surat tuntutan pidana dan *judex facti* melakukan kekeliruan yang nyata karena dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara hanya berdasarkan audit kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanpa mempertimbangkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2013 yang menyatakan tidak ada kerugian keuangan Negara dalam kegiatan pembebasan lahan akses jalan menuju bandara serta *judex facti* salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memutus perkara dengan hanya mengutip yang telah disampaikan Penuntut Umum tanpa melihat bukti yang diajukan Terdakwa I. Untuk itu, memohon agar Terdakwa I dibebaskan;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa I. BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN selaku Camat Bontang Selatan Tahun 2012 dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Terdakwa II. RENDY IRIAWAN, S.STP., bin BAMBANG SUBEJO selaku Lurah Bontang Lestari Tahun 2012 dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah serta Saksi Noorhayati selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembebasan Lahan untuk Akses



Menuju Bandara Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi Dimas Saputro selaku Kasubag Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kota Bontang (Terpidana dalam perkara terdahulu), Saksi Said Husain Assegaf selaku Penerima Kuasa, Saksi Marmin selaku Penerima Kuasa, Saksi Sayid M. Rizal, dan seluruh Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Komposisi dan Personalia Panitia Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, telah melakukan kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2012 untuk jalan masuk bandara Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang Tahun Anggaran 2012;

- b. Bahwa sesuai dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 Desember 2012, jumlah anggaran yang telah digunakan dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp10.747.655.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c. Bahwa terhadap kegiatan pengadaan tanah tersebut, Terdakwa I selaku Camat Bontang Selatan yang sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:
 1. Membuat/mengesahkan SPPTG (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan) yang dimohonkan oleh Saksi Said Husain Assegaf meskipun tidak memenuhi syarat kelengkapan berkas dan diterima secara langsung baik di ruangan maupun di rumah jabatan tanpa sesuai prosedur melalui staf untuk diperiksa terlebih dahulu;
 2. Memerintahkan Saksi Ardiansyah (staf kecamatan) untuk memanipulasi penomoran dan tanggal surat dengan cara

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024



memundurkan waktu pengeluaran dengan maksud agar memenuhi persyaratan pembebasan lahan;

3. Meskipun menerima honor, namun tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah;

Sedangkan Terdakwa II selaku Lurah Bontang Lestari dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1. Tidak membimbing pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil kerja Saksi Taufiq sebagai bawahan, untuk melakukan inventaris dan/atau verifikasi terhadap pemilik lahan sebenarnya sehingga asal-muasal pemilik asli dari lahan tidak diketahui dan menyebabkan seolah-olah Saksi Said Husain Assegaf, Saksi Andi Anwar, Saksi Martina Rafi, Saksi Taufiq, Saksi Marmin, Saksi Maswadi dan Saksi Asriansyah adalah pemilik lahan dari obyek pengadaan lahan akses bandara;
2. Tidak melakukan pengukuran dan pengecekan lokasi secara benar dengan melakukan pengukuran bidang tanah dari setiap permohonan yang diajukan melainkan hanya mempedomani pada hasil pengukuran pada keseluruhan bidang tanah (kumulatif) yang pengukurannya dilakukan oleh Saksi Dimas Saputro, Saksi Said Husain Assegaf, Saksi Taufiq dan Saksi Ibramsah;
3. Tidak pernah melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ke Pemerintah Kota Bontang;
4. Tidak pernah memeriksa buku register tanah yang berada di kelurahan dan kecamatan terkait dengan kebenaran surat tanah dari pemilik;
5. Mengetahui proses penerbitan Surat Keterangan Perwatasan tersebut, namun tidak dilakukan dengan mengundang para pihak dan juga pemeriksaan di lapangan;
6. Memerintahkan Saksi Taufiq untuk manipulasi tanggal, bulan (waktu penerbitan Surat Keterangan Perwatasan), manipulasi nomor register, menerbitkan lebih dari satu Surat Keterangan Perwatasan di atas

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024



SPPTG/SPMHAT (Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah) milik orang lain pada titik obyek tanah yang sama atau bukti alas hak lain yang seolah-olah dibuat atas dasar jual beli padahal faktanya tidak terjadi jual beli tanah;

7. Meskipun menerima honor, namun tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah;
- d. Bahwa Terdakwa I tidak melaksanakan terkait persyaratan dalam pengurusan seluruh Surat Keterangan Riwayat Tanah Perbatasan yang sesuai ketentuan, antara lain:
 1. Pemohon/wakilnya tidak memberikan dokumen ke staf kecamatan melainkan langsung kepada Terdakwa I;
 2. Kegiatan pengukuran tidak dilakukan per surat, melainkan dilakukan perhitungan secara keseluruhan oleh Kantor Pertanahan Kota Bontang;
 3. Penomoran surat yang tidak semestinya karena nomor tersebut sudah ada yang punya namun diakali dengan ditambahkan huruf "B" di belakang nomor surat (karena memundurkan waktu pengeluaran surat yang seharusnya dikeluarkan di bulan Desember 2012, seolah-olah dikeluarkan bulan September 2012);
 4. Penomoran surat yang tidak semestinya karena nomor tersebut sudah ada yang punya namun diakali dengan ditambahkan huruf "B" di belakang nomor surat dengan memundurkan waktu pengeluaran surat;
- e. Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Noorhayati, Terdakwa I memerintahkan Sdr. Ardiansyah (staf kecamatan) untuk memanipulasi penomoran dan tanggal surat dengan cara memundurkan waktu pengeluaran surat agar memenuhi persyaratan pembebasan lahan, kemudian Terdakwa I menerbitkan SPPTG yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur dan tidak sebagaimana pemilik sebenarnya;
- f. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, dilaksanakan rapat musyawarah negosiasi pembebasan lahan untuk akses menuju bandara di Kelurahan Bontang Lestari dan dari rapat musyawarah tersebut



ditetapkan besarnya pembayaran atas tanah yang terkena lokasi lahan pembangunan jalan masuk bandara sejumlah Rp10.747.655.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya atas perintah Saksi Noorhayati pada tanggal 26 Desember 2012, Saksi Dimas Saputro membuat Berita Acara Pembayaran Lahan untuk pembangunan jalan masuk bandara baru Kota Bontang dan fasilitas pendukung lainnya di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan. Pada tanggal 27 Desember 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi dari Pemerintah kota Bontang sejumlah Rp10.747.655.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- g. Bahwa selanjutnya diketahui terdapat selisih harga yang tidak dibayarkan oleh para Kuasa kepada pemilik tanah namun diterima oleh pihak-pihak sebagai berikut: Saksi Said Husain Assegaf sejumlah Rp3.254.110.250,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Saksi Sayid M. Rizal sejumlah Rp1.123.582.600,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Saksi Marmin sejumlah Rp878.465.250,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Saksi Andi Anwar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp5.256.958.100,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
- h. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang dan juga dengan tidak diterimanya uang oleh pemilik lahan sebagai hasil pembebasan lahan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang melalui Kuasanya menimbulkan masalah tersendiri, maka perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp5.256.958.100,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) sesuai dengan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Lahan untuk Keperluan Akses Jalan Menuju Rencana Lokasi Bandara di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Tahun 2012 Nomor SR-483/PW17/5/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidiar;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu, alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, harus diperbaiki karena tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni kerugian keuangan Negara Negara sejumlah Rp5.256.958.100,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah), termasuk kategori sedang, dalam rentang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dilihat dari kesalahan Para Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Para Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi), dilihat dari keuntungan yang diperoleh termasuk kategori rendah (Para Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah (tidak ada pengembalian kerugian keuangan Negara karena tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (skala Kabupaten Bontang), sehingga rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Para Terdakwa adalah pidana penjara dalam rentang 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan pidana denda dalam rentang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR tanggal 11 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 7 November 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BONTANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **BASIR, S.Pi., M.Si., bin (almarhum) H. KAMARUDDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR tanggal 11 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 7 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

TTD

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 3650 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)